

Analisis Yuridis *Money Laundry* dalam Penyalahgunaan Rekening Masyarakat Lokal oleh Perusahaan Asing Ilegal di Indonesia

^{1*}Astrid Fatikhasari; ²Oci Senjaya

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang Indonesia

*Penulis Koresponden, astridfatikhasari28@gmail.com

disubmisi: 27-01-2026

disetujui: 12-03-2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik perusahaan asing ilegal, yang beroperasi di Indonesia tanpa izin dan memanfaatkan rekening bank milik masyarakat lokal mendorong risiko pelanggaran hukum, terutama di sektor perbankan dan manufaktur. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan kepentingan ekonomi nasional melalui penguatan pengawasan hukum terhadap aktivitas perusahaan asing. Metode yuridis normatif digunakan dengan studi kepustakaan dan analisis bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang TPPU. Penelitian ini menemukan peran sektor perbankan dalam mengidentifikasi praktik pencucian uang oleh perusahaan asing melalui rekening masyarakat lokal. Hasil menunjukkan perusahaan ilegal memanfaatkan lemahnya sistem pengawasan perbankan dan kurangnya kesepahaman antarinstansi pemerintah. Rekomendasi meliputi optimalisasi pengawasan perbankan, penguatan kerja sama antar lembaga, dan optimalisasi penerapan *RegTech*.

Kata Kunci: Pencucian Uang; penyalahgunaan Rekening; Perusahaan Asing Ilegal.

Abstract

This research examines the practices of illegal foreign companies operating in Indonesia without permission and exploiting local community bank accounts, which poses a risk of legal violations, particularly in the banking and manufacturing sectors. This research emphasizes the importance of protecting national economic interests thru strengthening legal oversight of foreign company activities. The normative juridical method was used with literature study and analysis of primary legal materials, such as Law No. 1 of 2023 and the Anti-Money Laundering Law. This research found the role of the banking sector in identifying money laundering practices by foreign companies thru local community accounts. The results show that illegal companies exploit the weaknesses in the banking supervision system and the lack of understanding between government agencies. Recommendations include optimizing banking supervision, strengthening inter-agency cooperation, and optimizing the implementation of *RegTech*.

Keywords: Money Laundering; Account Misuse; Illegal Foreign Companies.

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia sangat memperhatikan fenomena perusahaan asing yang tidak sah, terutama dari negara seperti Cina. Perusahaan-perusahaan ini biasanya beroperasi tanpa mematuhi aturan karena kelemahan sistem hukum dan pengawasan Indonesia. Untuk menghindari pemeriksaan, melakukan transaksi ilegal, dan melanggar undang-undang pajak, mereka menggunakan rekening bank milik penduduk setempat. Hal ini termasuk dalam tindak kriminal yaitu tidak pidana pencucian uang (*Money Laundry*) (Novianti et al., 2025). Selain membahayakan ekonomi negara, tindakan ini menimbulkan masalah sosial dan hukum bagi penduduk setempat yang mengalami penyalahgunaan rekening.

Praktik ini menempatkan sistem keuangan nasional dalam bahaya dan memungkinkan tindak pidana pencucian uang karena dana yang berasal dari kegiatan ilegal dapat ditransfer melalui rekening atas nama pihak lain. Selain itu, modus ini memungkinkan perusahaan asing, terutama dari Cina, untuk secara efektif menyamar sebagai pelaku, sehingga entitas pengendali dana tidak dapat dikenali secara langsung. Hal ini diperparah oleh penggunaan kekurangan sistem verifikasi perbankan yang tidak berfungsi dengan baik dalam menemukan ketidaksesuaian kepemilikan akun, yang memungkinkan dana mengalir tanpa terdeteksi oleh mekanisme *Know Your Customer* (KYC) yang ketat. Karena jejak keuangan terputus dan sulit untuk membuktikan bahwa ada hubungan hukum antara rekening tersebut dengan entitas asing yang sebenarnya, penegakan hukum menjadi sangat terhambat. Pada akhirnya, ini membuka peluang besar untuk penghindaran pajak dan membahayakan kedaulatan finansial negara.

Kegagalan untuk mengawasi perusahaan asing menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini tidak sempurna. Seringkali, regulasi yang mengatur operasi perusahaan asing tidak cukup kuat untuk menangani kompleksitas operasi mereka. Selain itu, aspek perbankan sering menjadi pintu masuk untuk tindakan ilegal perusahaan asing. Sistem perbankan Indonesia harus dilengkapi dengan teknologi yang lebih canggih untuk menemukan pola transaksi mencurigakan. Dengan pengawasan yang lebih ketat di sektor perbankan, kemungkinan perusahaan asing menyalahgunakan rekening bank dapat dikurangi.

Secara yuridis, sistem perbankan Indonesia harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan sistem identifikasi nasabah untuk mencegah rekening digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang masing-masing mengatur ketentuan tersebut (Rizkiansyah et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktiknya

di lapangan. Faktanya, masih terjadi *money laundry* yaitu dalam aktivitas penggunaan rekening atas nama masyarakat lokal oleh entitas asing yang tidak sah. Ini menunjukkan bahwa mekanisme yang tidak memadai untuk mengawasi dan mengidentifikasi pemegang manfaat akhir. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang, sistem perbankan harus lebih diawasi dan lebih terbuka.

Dengan demikian secara khusus, penelitian ini menyelidiki bagaimana praktik berlangsung dan bagaimana aspek hukum dari peristiwa penyalahgunaan rekening masyarakat lokal oleh Perusahaan asing di Indonesia dipandang sebagai tindak pidana pencucian uang. Penelitian demikian bermanfaat bagi perluasan data empiris tentang modus operandi tindak pidana pencucian uang yang melibatkan masyarakat lokal. Selain itu juga bisa memberikan wawasan baru tentang keterkaitan antara hukum pidana, hukum perbankan, dan regulasi investasi asing

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bersifat normatif yuridis. Yang bertujuan untuk memeriksa masalah hukum dengan fokus pada aspek normatifnya. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan bahan hukum melalui pembacaan dan pemeriksaan peraturan perundang-undangan, serta studi literatur yang relevan dengan isu yang sedang diangkat. Dengan analisis normatif penulis berusaha memeriksa dan mengevaluasi relevansi antara hukum formil dan keputusan hakim dalam kasus ini. Penulis juga menggunakan studi kepustakaan dalam menulis karya ini.

Dalam konteks pembahasan penelitian ini, beberapa sumber bahan hukum yang digunakan; Bahan hukum utama, atau yang lebih dikenal sebagai bahan hukum primer, merujuk pada peraturan yang saat ini berlaku dan memiliki relevansi langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas. Dalam konteks ini, bahan hukum primer melibatkan dokumen-dokumen seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan prinsip-prinsip hukum. Sumber hukum sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang mencakup berbagai sumber penelitian perpustakaan seperti jurnal-jurnal ilmiah hukum, buku-buku, artikel ilmiah, dan sumber lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Modus Penyalahgunaan Rekening oleh Perusahaan Asing

Pada era globalisasi, Indonesia telah berkembang menjadi salah satu pilihan investasi asing yang menarik, terutama dalam industri

manufaktur. Cina adalah salah satu negara yang paling banyak berinvestasi dalam industri manufaktur di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kebijakan *Belt and Road Initiative* dan hubungan bilateral yang semakin kuat antara kedua negara. Masuknya perusahaan manufaktur Cina membawa modal dan keterampilan yang mendorong pertumbuhan industri domestik. Namun, ada beberapa masalah yang harus diantisipasi di balik aliran investasi ini; salah satunya adalah kemungkinan munculnya perusahaan ilegal dari negara lain yang masuk ke industri manufaktur. Perusahaan asing ilegal sering memanfaatkan kelemahan sistem hukum untuk melakukan hal-hal tanpa izin, seperti penggunaan rekening bank milik warga negara Indonesia untuk keperluan perusahaan tersebut.

Semakin banyak perusahaan asing yang membangun pabrik di Indonesia belakangan ini, termasuk perusahaan Cina, yang membangun pabrik di Tangerang. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah perusahaan manufaktur asal Cina yang beroperasi secara ilegal di daerah tersebut dengan menggunakan visa turis. Meskipun WNA Cina ini dianggap hanya berkunjung singkat, mereka sebenarnya menjalankan bisnis manufaktur dengan mempekerjakan masyarakat lokal. Dalam praktiknya, mereka mempekerjakan banyak WNI di kantor dan manufaktur mereka. Kemudian memanfaatkan identitas WNI usia 50 hingga 60 untuk pembuatan rekening bagi perusahaan asing tersebut dengan iming-iming gaji yang berkisar antara 500 ribu hingga 10 juta rupiah per bulan. Namun, prospek tersebut disertai dengan persyaratan yang merugikan WNI yakni penggunaan rekening bank pribadi mereka untuk menampung hasil transaksi bisnis, yang kemudian dimiliki sepenuhnya oleh pihak asing.

Perusahaan asing ini berhasil mengelabui pemerintah dan lembaga terkait dengan menggunakan rekening atas nama WNI. Mereka menghindari pajak dan persyaratan legalitas yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan dapat melakukan bisnis ilegal dengan sistem ini tanpa diawasi secara ketat. Dalam konteks manufaktur ilegal yang dilakukan oleh perusahaan Cina di Indonesia, rekening masyarakat lokal digunakan untuk menerima dan memproses hasil keuntungan ilegal, sehingga menciptakan ilusi transaksi legal dan mengaburkan jejak keuangan yang mengarah pada tindakan kriminal yaitu tidak pidana pencucian uang (*Money Laundry*). Para ahli hukum telah banyak mengemukakan definisi pencucian uang. Welling menyatakan: "*Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate*" (Brent Fisse, 1992).

Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan rekening milik masyarakat lokal oleh perusahaan asing yang tidak sah menunjukkan ciri-ciri yang terkait dengan gagasan pencucian uang, terutama dalam hal

penyamaran pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas dana serta penggunaan sistem perbankan untuk memudahkan transaksi keuangan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana bagaimana sistem hukum Indonesia memandang praktik tersebut sebagai tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, analisis yuridis lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah tindakan ini dapat dianggap sebagai tindak pidana pencucian uang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Analisis Yuridis dalam Perspektif Hukum Pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kasus ini berpotensi merupakan kejahatan tindak pidana pencucian uang atau biasa disebut *Money Laundering*. Indonesia telah mengatur terkait tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, diatur juga dalam Pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penyamaran asal-usul harta hasil tindak pidana. Pasal 607 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memaparkan bahwa pencucian uang, yaitu: “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII”. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Beberapa unsur penting dari ketentuan tersebut adalah subjek hukum "setiap orang", perbuatan "menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan", dan fakta bahwa harta tersebut terkait dengan tindak pidana. Unsur "setiap orang" menunjukkan bahwa ketentuan ini dapat diterapkan terhadap siapa pun yang terlibat dalam proses penyamaran harta hasil kejahatan, baik pelaku utama maupun pihak lain yang membantu proses tersebut. Sementara itu, "menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan" merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk mengaburkan siapa sebenarnya pemilik harta kekayaan atau sumber dana sehingga aparat penegak hukum tidak mudah menemukannya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik perusahaan asing yang tidak sah sebagaimana diuraikan sebelumnya dapat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Aktivitas dimulai dengan memasukan dana dalam sistem perbankan (*placement*), kemudian pada tahap ini rekening masyarakat lokal digunakan (*layering*), dan seterusnya dana tersebut digunakan dalam aktivitas berbisnis jangka panjang (*integration*).

Motivasi ekonomi yang kuat, seperti penghindaran pajak dan keuntungan cepat dari praktik-praktik yang tidak sah, biasanya memotivasi kejahatan ini (Borlea, 2020). Perusahaan ilegal ini sering menggunakan rekening masyarakat lokal untuk menghindari pengawasan ketat pemerintah, terutama dalam bisnis yang melibatkan transaksi internasional yang harus dilaporkan. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem perbankan dan pengawasan regulasi di Indonesia kurang efektif. Meskipun ada peraturan yang ketat tentang bagaimana rekening bank dan transaksi keuangan dapat digunakan, kurangnya pengawasan terhadap transaksi lintas batas dan kurangnya deteksi terhadap penggunaan rekening lokal untuk aktivitas ilegal membuat celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan (Asry, 2023). Sistem perbankan yang lemah untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan, terutama yang melibatkan pihak asing, memungkinkan jenis kejahatan ini berlangsung lama tanpa terdeteksi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bekerja sama antara bank, pemerintah, dan penegak hukum untuk memonitor lebih baik aktivitas keuangan yang mencurigakan (Nikoloska, 2022).

Kasus seperti ini dapat berdampak negatif pada lembaga keuangan dan ekonomi negara secara keseluruhan serta masyarakat lokal yang menggunakan rekeningnya. Penggunaan rekening masyarakat lokal oleh perusahaan asing yang tidak sah dapat merusak reputasi institusi keuangan di Indonesia, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, dan meningkatkan kemungkinan tindakan hukum terhadap mereka (Gasparéniené, 2023). Selain itu, tindakan ini mengganggu persaingan pasar yang sehat, di mana bisnis lokal yang sah harus melawan praktik bisnis ilegal yang merusak standar industri dan harga pasar. Dalam skala yang lebih besar, tindakan ini juga dapat mengganggu perdagangan internasional dan merusak ekonomi Indonesia (Gasparéniené, 2023).

Indonesia memiliki berbagai kerangka hukum dan strategi penegakan hukum untuk menangani pencucian uang, terutama berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Meskipun landasan hukum sudah kuat, ada banyak masalah dalam menerapkannya. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya teknologi dan tenaga kerja, yang membatasi pengawasan dan penindakan. Selain itu, lembaga seperti imigrasi, perpajakan, dan perbankan seringkali tidak bekerja sama dengan baik, yang memperlambat respons terhadap kejahatan bisnis ilegal. Kombinasi masalah ini membuat penegakan hukum lebih sulit dan tidak efektif karena pelaku dapat memanfaatkan celah dalam sistem (Riswanto Riswanto, 2024). Meskipun undang-undang anti pencucian uang (AML) berfungsi sebagai dasar untuk memerangi pencucian uang, interpretasi ketatnya sering menghambat pelaksanaannya. Ini karena

mereka membatasi otoritas investigasi untuk lembaga tertentu (Rasiqah, 2023).

Keputusan yudisial baru-baru ini telah memperluas ruang lingkup penyelidikan, memungkinkan lembaga yang lebih luas untuk terlibat dalam kasus pencucian uang (Rasiqah, 2023). Untuk memerangi pencucian uang, lembaga penegak hukum harus bekerja sama, tetapi seringkali tidak bekerja sama dengan baik, yang memperlambat tindakan. Tidak lancarnya komunikasi antara lembaga dapat menghambat pertukaran informasi penting, yang menghambat pengawasan dan investigasi. Penegakan hukum seringkali tidak bekerja sama dengan baik, yang membuat pelaku kejahatan lebih mudah lolos dari pengawasan atau memanfaatkan perbedaan kewenangan antar institusi (Anugerah Firman, 2024). Solusi teknologi regulasi atau *Regulatory Technology (RegTech)* yang diadopsi oleh Indonesia membantu memerangi pencucian uang dengan meningkatkan kemampuan pengawasan dan deteksi transaksi mencurigakan.

RegTech memungkinkan sistem perbankan memantau aktivitas keuangan yang kompleks secara real-time dengan lebih efisien, sekaligus mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam audit. Selain itu, bank-bank Indonesia meningkatkan operasi audit internal mereka untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang anti pencucian uang (AML). Dengan bantuan *RegTech*, lembaga keuangan dapat melakukan pemantauan transaksi secara lebih sistematis melalui analisis data dan otomatisasi deteksi transaksi mencurigakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaannya dalam sistem pengawasan transaksi keuangan di Indonesia untuk memperkuat upaya mencegah penyalahgunaan rekening sebagai sarana pencucian uang. Selain itu, prioritas utama dalam upaya ini adalah kolaborasi internasional, di mana Indonesia bekerja sama dengan negara lain untuk berbagi praktik terbaik dan informasi. Hal ini sangat penting untuk menangani transaksi lintas batas yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan keuangan di seluruh dunia. Indonesia bertujuan untuk secara signifikan mempersempit ruang gerak kegiatan keuangan ilegal dengan memperkuat kerangka kerja AML melalui integrasi teknologi dan kerjasama lintas negara (Hazrol Yusri Yusoff, 2023).

Dunia internasional telah membuat upaya untuk mencegah pencucian uang di tingkat global, Salah satunya adalah melalui *Financial Action Task Force (FATF)*. FATF adalah lembaga internasional yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar global untuk kerangka *anti-money laundering (AML)*, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap standar internasional dalam pencegahan pencucian uang. Salah satu rekomendasi atau prinsip utama yang ditekankan oleh FATF adalah pentingnya transparansi *beneficial ownership*, yang berarti kewajiban untuk mengidentifikasi siapa yang sebenarnya memiliki atau

mengendalikan suatu aset keuangan. Menurut FATF, sebuah negara harus memastikan bahwa otoritas yang berwenang memiliki akses ke informasi yang *adequate, accurate and up-to-date* atau memadai, akurat, dan terkini tentang pemilik manfaat sebenarnya dari suatu badan hukum untuk mencegah penggunaan perusahaan atau struktur hukum sebagai sarana untuk menyembunyikan dana yang berasal dari kejahatan (Force, 2023). Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menghentikan tindakan penyamaran pelaku kejahatan melalui pihak perantara atau entitas lain. Oleh karena itu, peraturan internasional menetapkan transparansi kepemilikan manfaat sebagai bagian penting dari pencegahan pencucian uang, terutama untuk menghindari penggunaan pihak lain atau identitas perantara dalam transaksi keuangan.

Tidak hanya FAFT, *Basel Committee on Banking Supervision* juga membantu mengembangkan standar internasional untuk pengawasan sistem keuangan, terutama dalam prinsip *customer due diligence* dan kebijakan *Know Your Customer* (KYC). Melalui prinsip ini *Basel Committee* menekankan bahwa lembaga perbankan harus memiliki prosedur yang memadai untuk mengidentifikasi identitas nasabah secara menyeluruh dan memantau transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction monitoring*). Kebijakan KYC yang kuat adalah bagian penting dari manajemen risiko perbankan karena tanpa proses identifikasi dan pengawasan yang memadai, bank dapat digunakan untuk pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. (Supervision, 2001). Prinsip ini menunjukkan bahwa pengawasan transaksi sangat penting untuk mencegah rekening pihak ketiga digunakan sebagai cara untuk menyamarkan uang ilegal.

Jika dibandingkan dengan standar global ini, kegiatan penyalahgunaan rekening masyarakat lokal oleh perusahaan sing ilegal mengindikasikan adanya celah dalam penerapan pengawasan terhadap identitas pemilik manfaat dan pengendalian transaksi keuangan. Dalam kasus ini, penggunaan rekening atas nama masyarakat lokal dimanfaatkan untuk menampung dan menyalurkan dana yang sebenarnya dikendalikan oleh pihak lain, sehingga menyebabkan sulitnya identifikasi pemilik manfaat sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya penerapan prinsip transparansi *beneficial ownership* dan pemantauan transaksi belum optimal sepenuhnya. Dengan demikian, diperlukan langkah penting untuk memperkuat sistem pencegahan pencucian uang dengan penguatan mekanisme identifikasi pemilik manfaat, peningkatan pengawasan transaksi tidak wajar, serta edukasi masyarakat mengenai bahaya hukum dari peminjaman rekening kepada pihak lain.

Oleh karena itu, pemerintah hendaknya mempertimbangkan untuk meningkatkan berbagai upaya pencegahan dan penegakan hukum karena tindak pidana ini tidak hanya berkaitan dengan penanggulangan

kejahatan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil termasuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan identitas atau rekening masyarakat lokal untuk melakukan aktivitas ilegal.

Penutup

Penyalahgunaan rekening masyarakat lokal dapat dianalisis melalui Pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Aktivitas tersebut berpotensi merupakan kejahatan pencucian uang sebab telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam regulasi terkait. Aktivitas ini berlangsung melalui penggunaan rekening masyarakat lokal untuk menerima dan memproses hasil keuntungan ilegal, sehingga menciptakan ilusi transaksi legal dan mengaburkan jejak keuangan yang mengarah pada tindakan kriminal yaitu tidak pidana pencucian uang (*Money Laundry*). Walaupun pencegahan pencucian uang sudah diatur dalam sistem hukum tetapi, dalam praktiknya masih didapati kendala dalam penerapannya. Untuk itu diperlukan kerja sama dengan baik antar lembaga penegak hukum. Indonesia mengadopsi solusi *Regtech* yang diharapkan dapat membantu lembaga keuangan dalam memerangi pencucian uang, dengan pemantauan transaksi secara lebih sistematis melalui analisis data dan otomatisasi deteksi transaksi mencurigakan. Dunia global telah memberikan rekomendasi melalui Financial Action Task Force (FATF) mengenai pentingnya transparansi *beneficial ownership*, dan rekomendasi *Basel Committee on Banking Supervision* mengenai prinsip *customer due diligence* dan kebijakan KYC.

Untuk itu pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan optimalisasi pemanfaatan teknologi secara menyeluruh, namun tidak sebagai pengganti auditor atau pengawas namun dengan pengintegrasian dengan fungsi audit internal sehingga dapat memperkuat upaya mencegah penyalahgunaan rekening sebagai sarana pencucian uang. Di sisi lain, bank-bank Indonesia perlu meningkatkan operasi audit internal mereka untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang anti pencucian uang (AML). Selain itu, Indonesia patut memberikan prioritas utama pada kolaborasi internasional, di mana Indonesia bekerja sama dengan negara lain untuk berbagi praktik terbaik dan informasi. Disisi lain, diperlukan edukasi masyarakat mengenai bahaya hukum dari peminjaman rekening kepada pihak lain.

Daftar Pustaka

Adrian Sutedi, S. H. (2018). *Tindak pidana pencucian uang*. PT Citra Aditya Bakti.

- Asry, Silvia, Wulandari. (2023). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perbankan Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 2644/Pid.b/2021/PN Mdn)*. Cakrawala repositori IMWI, doi: 10.52851/cakrawala.v6i1.232
- Basel Committee on Banking Supervision. (2001). *Customer due diligence for banks*. Bank for International Settlements.
- Effros, M. R. C. (1998). *Current Legal Issues Affecting Central Banks, Volume V (Vol. 5)*. International Monetary Fund.
- Eleanora, F. N. (2011). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Hukum Unissula, 26(2), 12331.
- Financial Action Task Force. (2023). *Guidance on beneficial ownership of legal persons*. FATF.
- Firman, Anugerah., Dominikus, Rato., Fendi, Setyawan. (2024). *Analisis Pembuktian Pidana Asal dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diatur dalam Undang-Undang: Tinjauan Terhadap Prinsip Hukum dan Implementasi dalam Praktik Hukum di Indonesia*. Doi: 10.47467/as.v6i2.6507
- Fraser, D. (1992). *Lawyers, Guns and Money; Economics and Ideology on the Money Trail*. The Money Trail: Confiscation of Proceeds of Crime, Money Laundering and Cash Transaction Reporting.
- Jahja, H. J. S., & SH, M. (2012). *Melawan money laundering!: mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang*. Visimedia.
- Khalil, L. A. (2021). *Money laundering operations and ways of confronting them through the banking system*. International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486), 10(2), 16-26.
- Monica, Violeta, Achim., Sorin, Nicolae, Borlea., Sorin, Nicolae, Borlea. (2020). *Economic and Political Determinants of Economic and Financial Crime*. 73-176. Doi: 10.1007/978-3-030-51780-9_2
- Novianti, E., Anwar, S., & Sumardi, D. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan M.A. Nomor 2029_K/Pid.Sus/ 2023 Perspektif Hukum Pidana Islam*. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 185–212. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V15I1.2802>
- Rasyiqah, A. U. (2023). *Tantangan Pemberian Kewenangan Bagi Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Sumatera Barat Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1(2), 15-25.
- Riswanto, Riswanto., Muhammad, Akbar, Rachmatullah., Asheq, Rahman., Diky, Dikrurahman. (2024). *Legal Aspects In Handling*

Money Laundering Cases In Indonesia. Asian Journal of Social and Humanities, doi: 10.59888/ajosh.v2i8.318

Rita, Remeikienė., Ligita, Gasparėnienė. (2023). *Effects on the Soundness of Financial-Banking Institutions and on the Business Development*. Contributions to Finance and Accounting, doi: 10.1007/978-3-031-34082-6_10

Rizkiansyah, A., Najmudin, D., & Azazy, Y. (2025). Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung Tentang Affiliator Trading Forex DS Perspektif Hukum Pidana Islam. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 79–96. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V15I1.2754>

Svetlana, Nikoloska. (2022). *Tactics of application of measures and actions in the criminal investigation of economic – financial crime*. Doi: 10.20544/icp.3.7.22.p02

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Welling, S. N. (1992). *Smurf, money laundering and the United States Criminal Federal law*. Dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss. *Economics and ideology on the Money trail (Confiscation of proceeds of crime, Money Laundering and cash Transaction Responding)*. Sydney: The Law book Company limited.

Yusri, Hazrol, Yusoff., Yossi, Rosalina, Oktaviani., Siti, Handayani., Md, Yusof, Ismail., Muhamad, Ridzuan, Hashim., Roszana, Tapsir. (2023). *Money Laundering Prevention through Regulatory Technology and Internal Audit Function in Indonesia Banking Sector*. Accounting and Finance Research, doi: 10.5430/afr.v12n4p62

